



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI



Jln. Marsda Surya Dharma - Km. 8 - Kenali Asam - Kota Baru - Jambi
NSS. 301100407004. NPSN. 10504584 - Posel. Sman8kotajambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI
No. 422/ 376 /SMAN.8/IV/2026

Tentang

Penetapan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan
SMA Negeri 8 Kota Jambi - Tahun Ajaran 2025/2026

- Menimbang : Bahwa Peserta Didik telah menyelesaikan seluruh Proses Pembelajaran dan telah melaksanakan evaluasi menurut syarat kelulusannya, maka perlu dikeluarkan penetapan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor B-400.3.8/S-361//Disidk/IV/2026 tentang Pedoman Pekasanaan Kelulusan dan Pelaksanaan Tes Sumatif Akhir Kelas
4. POS Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA Negeri 8 Kota Jambi TA. 2025/2026
5. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi Nomor :422/ 1237./SMAN.8/IV/2026 Tentang Peraturan Akademik SMA Negeri 8 Kota Jambi Tahun Ajaran 2025/2026
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Penentuan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 8 Kota Jambi TahunPelajaran 2025/2026 tanggal 04 Mei 2026

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama peserta didik yang terdaftar pada lampiran adalah peserta didik SMA Negeri 8 Kota Jambi yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti Ujian Akhir Sekolah Tahun Ajaran 2025/2026.
- Kedua : Rekapitulasi Peserta Didika yang dinyatakan Lulus dari SMA Negeri 8 Kota Jambi seperti tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini
- Ketiga : Penentuan kelulusan peserta didik berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 04 Mei 2026

Kepala Sekolah,



ACENDRA, S.Pd, MA
Rembina Utama Muda IV/c
NIP 197109161998021001